

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Perlengkapan kapal merupakan sarana, prasarana yang dibutuhkan oleh kapal itu sendiri guna untuk melakukan kegiatan – kegiatan dan kelancaran baik daalam pelayaran, kegiatan bongkar muat maupun pada saat kapal tersebut sanda, bertolak dan labuh. Ketika kapal dalam proses pembangunan ataupun mengalami perbaikan maka dok dan jasa pembongkaran kapal sangat dibutuhkan.

Sejalan dengan tuntutan pasar yang semakin berkembang untuk dapat melakukan *docking* dan galangan kapal, maka diperlukan adanya sarana untuk dapat mengakomodir aktivitas *docking* tersebut salah satunya kegiatan usaha dengan membangun Terminal Khusus (TERSUS) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Setelah berlakunya UU No. 17 Tahun 2008, maka istilah Pelabuhan Khusus berubah menjadi Terminal Khusus. **Terminal Khusus (Tersus)** adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. **Terminal Khusus (TERSUS) dan TUKS** dibangun dan dioperasikan, hanya bersifat menunjang kegiatan pokok perusahaan. Pembangunan Pelabuhan hanya bertujuan untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut. Kegiatan usaha pokok antara lain: pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan dok dan galangan kapal.

Sesuai klasifikasi jenis kegiatan yang mendasari pada dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Kegiatan tersebut tergolong dalam usaha atau kegiatan wajib menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, serta diwajibkan memiliki lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang berisi mengenai jenis dan gambaran kegiatan / usaha. Kajian atas dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan dampak lingkungan hidup serta bisa diartikan sebagai perjanjian tertulis komitmen.

Oleh karena itu perusahaan yang akan mendirikan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) harus memiliki izin dari kantor Otoritas Pelabuhan untuk menjalankan usaha pokoknya dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), setempat yang merupakan bagian dari pelabuhan. Pelabuhan Kelas IV Tegal adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal atau biasa disebut Kantor Pelabuhan Tegal yang beralamatkan di Jl. Kesatrian No. 6 Tegal hingga saat ini telah memberikan perizinan kepada para pendiri kegiatan usaha. Contohnya pada perizinan pendirian TUKS PT. Tegal Trans Maritim pada tahun 2018 lalu.

Berdasarkan uraian di atas dan pengamatan yang dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, maka dalam penulisan Laporan Praktek Darat (Prada) ini, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian prosedur dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam perizinan kegiatan usaha, dan penulis mengambil judul;

“PROSEDUR PERIZINAN KEGIATAN USAHA TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI GALANGAN KAPAL PT. TEGAL TRANS MARITIM DI KANTOR KESYABHANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV TEGAL..”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. Tegal Trans Maritm Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.?
2. Instansi yang terkait dalam prosedur perizinan tersebut?
3. Dokumen-dokumen administrasi penunjang penerbitan dokumen perizinan?
4. Hambatan yang terjadi dalam penerbitan dokumen di kantor Otoritas Pelabuhan setempat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. Tegal Trans Maritm Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, Instansi yang terkait serta dokumen administrasi penunjang perizinan tersebut dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam prosesnya.

2. Kegunaan penulisan

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di Universitas Maritim AMNI Semarang dengan praktek di lapangan, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran

bagaimana Prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. Tegal Trans Maritim Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.

- b. Sebagai panduan untuk mengetahui bagaimana perizinan pendirian usaha atau kegiatan Dok dan Galangan Kapal oleh PT. Tegal Trans Maritim.
- c. Dapat memberikan informasi secara tertulis dan sebagai tambahan bahan referensi sebagai acuan bagi peneliti yang lain yang akan meneliti masalah yang sama.
- d. Sebagai gambaran dan pengetahuan akademi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai karya tulis ilmiah ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Berisikan Sampul Depan, Halaman Sampul, Halaman Persetujuan Pembimbingan, Halaman Pengesahan, Pernyataan Orisinalitas, Kata Pengantar, Motto dan Persembahan, Abstrak, *Abstract*, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

2. Bagian Utama

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang mendasari dan digunakan dalam penyusunan karya tulis. Baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan *on line*.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan karya tulis, metodologi pengamatan merupakan faktor penting demi keberhasilan penyusunan karya tulis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Berisi gambaran umum objek pengamatan, observasi saat pelaksanaan Prada di perusahaan atau instansi, dilengkapi dengan struktur organisasi dan gambaran kondisi perusahaan/instansi yang disesuaikan dengan tema yang dipilih sesuai dengan Program Studi Diploma Tiga Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan.

Tahap pembahasan dan hasil sebuah karya tulis merupakan titik puncak dari sebuah materi karya tulis.

BAB 5 PENUTUP

Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dalam hal ini penulis karya tulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi/capaian yang dihasilkan.

Saran adalah harapan penulis yang ditujukan kepada perusahaan atau kapal tempat pengambilan data, untuk memperbaiki permasalahan yang muncul sesuai dengan judul dan tema karya tulisan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir karya tulis berisikan Daftar Pustaka dan Lampiran. Karya Tulis juga merupakan Tugas Akhir dari obyek risetnya dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat dari pengamatan dan observasi selama Taruna Prodi Diploma Tiga Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan melaksanakan Prada